



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cera'i talak* yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK:xxxxxxxx, Tempat tanggal Lahir di Banjarmasin, 26 Mei 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, No.HP:xxxxxx,email:xxxxx; **dalam hal ini memberi kuasa kepada Brian, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024, sebagai Pemohon**

m e l a w a n

TERMOHON, NIK: xxxx tempat tanggal Lahir: di Surabaya, 19 April 1989, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx**sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut diatas;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 1dari 9hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratpermohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal Desember telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 April 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/19/IV/2009 tertanggal 18 April 2009;
2. Bahwa saat pernikahan, setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx lahir tanggal 9 Februari 2012 (sembilan februari dua ribu dua belas);
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas), antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon sebelumnya juga pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa dan telah diregister dengan Nomor Perkara 3631/Pdt.G/2021 bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh Termohon, namun karena Pemohon masih mencoba untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah dengan Termohon, maka pada sidang pertama ditanggal 13 Agustus 2021 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut Permohonan Cerai Talak Tersebut;
6. Bahwa sejak Tahun 2015 sampai dengan Surat Permohonan Cerai ini didaftarkan oleh Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 2dari 9hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus, maka antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat secara lisan dan tertulis untuk berpisah cerai;
8. Bahwa melihat kondisi di atas, pihak Keluarga Pemohon pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak lagi memungkinkan untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talakini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 3dari 9hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankanbiaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Pemohon** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen danbermeterai cukup, diberi ta nda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/19/IV/2009 tertanggal 18 April 2009dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kota

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 4dari 9hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh **Termohon**(Termohon), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.);

Bahwa di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu:

- . **Saksi 1**, mengakusebagaisaudara sepupu Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwabenarPemohondanTermohonsuamiisteri; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih tahun yang lalusudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksipernah pernah melihatmerekabertengkarPemohonjuga sering curhat kepada saksi ; penyebabnyakarenaTermohon sudah tidak taat dan patuh terhadap nasehat Pemohon selaku suaminya ; saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan jangan sampai bercerai dengan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; setahu saksi mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih tahun yang lalu; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;
- . **Saksi 2**, mengakusebagaiteman dekat Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwabenarPemohondanTermohonsuamiisteri; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih tahun yang lalusudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksipernah pernah melihatmerekabertengkarPemohonjuga sering curhat kepada saksi ; penyebabnyakarenaTermohon sudah tidak taat dan patuh terhadap nasehat Pemohon selaku suaminya ; saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan jangan sampai bercerai dengan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; setahu saksi mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih tahun yang lalu; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 5dari 9hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dimana

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 6dari 9hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih tahun yang lalu; saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil; menurut saksi kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang selalu diliputi oleh suasana percekocokan yang terus-menerus akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk penderitaan haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul, maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan jalan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 7dari 9hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 209.000,- (dua ratus Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Januari Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab Hijriah. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Dr. Ummi Azma, S.H., M.Humdan Endin Tajudin, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, S.H., M.H.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 8dari 9hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. UMMI AZMA, S.H., M.Hum.

ENDIN TAJUDIN, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 64.000,-
. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. .000,-
. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. .000,-

(dua ratus Sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 9dari 9hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)